



BAB II

NAFKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nafkah

Salah satu ayat al-Qur'a>n dan hadis| yang di dalamnya terdapat kata nafaqah yaitu Firman Allah dalam surat at-T}ala>q (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُئْتِنِقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: ٧)

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. at-T}ala>q: 7)

Menurut bahasa, nafkah berasal dari isim mufrad نفقة (nafaqah), yang jamaknya adalah نفقات (nafaqa>h) yang artinya barang-barang yang dibelanjakan seperti uang.¹ Demikian pula dalam Kamus *al-Munawwir*, النفقة yang artinya biaya, belanja.² Dalam Kamus *al-Munjid*,³ yang tertera yaitu:

¹Mah}mud Yu>nus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'a>n, 1973), 463

²Ah}mad Warson al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1449

³Louis Ma'lu>f, *al-Munjid fi> al-Lughah wa al-A'la>m*, (Beirut Libanon: Da>r al-Masyriq, 1986), 828



النَّفَقَة - ج. نفقات - ونفاق وأنفاق - اسم من الإنفاق

Sedangkan menurut istilah seperti dikemukakan Syeikh Muh}ammad Ibn Qa>sim al-Gazzi,⁴ dan Syeikh Zainuddi>n Ibn Abd al-‘Azi>z al-Mali>bary, kata *nafaqah* berarti mengeluarkan.⁵ Perumusan lain dikemukakan antara lain:

1. Menurut Ibra>hi>m Muh}ammad al-Jama>l, nafkah adalah apa saja yang diberikan kepada Isteri, seperti makanan, pakaian, uang dan lainnya.⁶
2. Menurut Zakiyah Daradjat, nafkah berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
3. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud nafkah yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri jika ia seorang kaya.

Dari beberapa rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah suatu pemberian dari seorang suami kepada isterinya. Dengan demikian, nafkah isteri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap isterinya

⁴Syeikh Zainuddi>n Ibn ‘Abd al-‘Azi>z al-Mali>bary, Fath} al-Mu’i>n, *Maktabah wa Matba’ah*, (Semarang: Toha Putera, tth), 119

⁵Ibra>hi>m Muh}ammad al-Jama>l, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah*, Terj. Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 1986), 459

⁶*Ibid.*



dalam masa perkawinannya.⁷

Apabila telah sah dan sempurna suatu akad perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka sejak itu menjadi tetaplah kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, dan sejak itu pula suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula, sebaliknya isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajiban-kewajiban tertentu pula.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh isteri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, demikian juga isteri, ia wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Jika suami tidak menyalahgunakan haknya dan menunaikan kewajibannya dengan baik, begitu pula isteri mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurna terwujudnya sarana-sarana ke arah ketenteraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, terjelmalah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah menjadi hak bagi isteri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban isteri adalah

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, juz 2*, (Kairo: Maktabah Da>r al-Turas, tth), 228



menjadi hak bagi suami.⁸

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk isteri dan anak-anaknya. Dalam hubungan ini Q.S. al-Baqarah: 233 mengajarkan bahwa suami yang telah menjadi ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (isteri yang telah menjadi ibu) dengan cara *ma'ru>f*.⁹ Itulah sebabnya Mah}mud Yu>nus menandakan bahwa suami wajib memberi nafkah untuk isterinya dan anak-anaknya, baik isterinya itu kaya atau miskin, maupun muslim atau Nasra>ni/Yahu>di.¹⁰ Bahkan kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah, seperti halnya dengan kekerabatan.¹¹

Dengan demikian, hukum membayar nafkah untuk isteri, baik dalam bentuk perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena isteri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat keadaan isteri. Bahkan di antara ulama Syi'ah menetapkan bahwa meskipun isteri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan dari suami, namun suami tetap wajib membayar nafkah.

B. Landasan Hukum Nafkah

⁸Zahry H}amid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 55

⁹Ah}mad Azhar Basyi>r, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 1999), 108

¹⁰Mah}mud Yu>nus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990),101

¹¹Muh}ammad Jawad Mugniyah, *al-Fiqh 'Ala> al-Maz|a>h}ib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muh}ammad, Idrus al-Ka>ff, "Fiqh Lima Mazhab"*, (Jakarta: Lentera, 2001), 400



Kewajiban suami memberi nafkah memiliki landasan hukum sebagai berikut: Di antara ayat al-Qur'a>n yang menyatakan kewajiban perbelanjaan terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: “Kewajiban ayah untuk memberikan belanja dan pakaian untuk isterinya. Seseorang tidak dibebani kecuali semampunya, seorang ibu tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya”. (Q.S. al-Baqarah: 233).¹²

Di antara ayat yang mewajibkan perumahan adalah surat at{-T}ala>q (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا (الطلاق: ٦)

Artinya: “Beri kediamanlah mereka (isteri-isteri) di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu”. (Q.S. at{-T}ala>q: 6).

C. Kewajiban Suami Memberi Nafkah Isteri

Jika diterjemahkan ke dalam norma-norma tingkah laku, maka prinsip-prinsip etika di belakang peranan perkawinan itu memberikan hak tertentu

¹²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'a>n, 1974), 57



kepada isteri. Hak isteri itu merupakan kewajiban bagi suami untuk memenuhinya.

Al-Qur'a>n dan Sunnah memerintahkan agar berbuat baik kepada wanita, karena itu kewajiban suami untuk menempatkan isteri dalam kedudukan yang sederajat serta bersikap baik kepadanya. Sebagai konsekuensi logis dari perintah Allah itu, suami mempunyai tanggung jawab untuk memelihara isterinya. Hal itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan dengan senang hati, tanpa mengomel atau menyakiti isterinya. Hak isteri untuk dipelihara dikuatkan dalam al-Qur'a>n, Sunnah serta kesepakatan para ulama dan rasio masyarakat umum. Tak penting apakah isterinya itu Muslimah atau bukan, kaya atau miskin, kanak-kanak atau dewasa, sehat atau sakit. Ia memperoleh hak itu berdasarkan fakta bahwa dia telah menyerahkan dirinya untuk berbakti kepada suaminya serta membatasi dirinya sendiri dalam peranannya sebagai ibu rumah tangga. Atau dalam rasio sebuah perkawinan: menyerahkan diri sebagai isteri dan tanggung jawabnya.¹³

Atas dasar itu, maka nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga; tidak harmonis kehidupan keluarga tanpa pangan, sandang dan papan. Hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

¹³Hamudah Abd al-A'aty, *The Family Structure in Islam, Terj. Ansari T'ayib*, "Keluarga Muslim", (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 203



Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila isteri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang akan membantunya, walaupun hanya seorang.¹⁴ Secara khusus jumhur ulama memang tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari al-Qur'a>n maupun hadis| Nabi yang kuat. Namun mereka berdalil bahwa yang demikian wajib dilakukan suami untuk memenuhi kewajiban menggauli isteri dengan baik yang ditetapkan dalam al-Qur'a>n.

Ulama Zahi>riyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat dalam petunjuk al- Qur'a>n maupun hadis| Nabi, baik secara langsung atau tidak. Demikian pula pelayan tidak wajib dibiayai oleh suami meskipun suami dan isteri itu mempunyai status sosial yang tinggi.¹⁵ Alasan yang dikemukakan golongan ini adalah tidak terdapatnya petunjuk dari al-Qur'a>n maupun hadis| Nabi yang mewajibkan demikian.

Tidak ada petunjuk yang jelas dan rinci dari al-Qur'a>n maupun hadis| Nabi tentang yang termasuk pengertian pangan. Oleh karena itu, diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Hal yang biasa di mana saja pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk-pauk yang

¹⁴Ibnu Quda>mah, *al-Mugniy*, (Cairo: Mat}ba'ah al-Qahirah, 1969), 235-237

¹⁵Ibnu Hazmin, *al-Muh}alla>*, (Mesir: Mat}ba'ah al-Jumhu>riyyah al-'Ara>biyyah, 1970), 251-252



terdiri dari sesuatu yang dibiasakan mengkonsumsinya oleh masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari.

Berkenaan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya diperhitungkan tahunan, dan diberikan di awal tahun yang ditetapkan.

Tentang perumahan, menurut pendapat jumbuh tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh dari suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.

Adapun sebagai syarat isteri berhak menerima nafkah dari suaminya, sebagai berikut:¹⁶

1. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan isteri. Bila akad nikah mereka masih diragukan kesahannya, maka isteri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
2. Isteri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami isteri dengan suaminya.
3. Isteri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

Bila syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi, maka pelaksanaan pemberian nafkah itu dilakukan suami apabila:

1. Bila isteri telah siap melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya.

¹⁶Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh, jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 143



Tanda telah siap ini bila isteri telah bersedia pindah rumah yang telah disediakan suaminya dan hal itu telah dilaksanakannya. Atau karena sesuatu hal suami belum sanggup menyediakan perumahan sehingga isteri masih tinggal di rumah orang tuanya, isteri tersebut berhak menerima nafkah itu selama kesediaan pindah rumah tetap ada. Dalam pada itu yang penting bagi keduanya, ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan mereka dapat diputuskan dengan musyawarah.

2. Jika suami belum memenuhi hak-hak isteri, seperti belum lagi membayar mahar, atau lagi suami belum menyediakan tempat tinggal sedang isteri telah bersedia tinggal bersama atau isteri meninggalkan rumah suaminya karena merasa dirinya tidak aman tinggal di sana dan sebagainya, maka suami tetap wajib memberi nafkah isterinya, sekalipun isteri tidak memenuhi hak-hak terhadap suaminya. Jika suami telah memenuhi hak-hak isterinya, sedang isteri tetap enggan maka di saat itu isteri tidak lagi berhak menerima nafkah dari suaminya.
3. Karena keadaan suami belum sanggup menyempurnakan hak isteri, seperti suami belum baligh, suami sakit gila dan sebagainya, sedang isteri telah sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka isteri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Sebaliknya jika isteri yang belum baligh atau dalam keadaan gila yang telah terjadi sebelum perkawinan dan sebagainya, maka dalam keadaan demikian isteri tidak berhak mendapat



nafkah dari suaminya.

Keterangan di atas sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa syarat bagi perempuan berhak menerima nafkah sebagai berikut:

1. Ikatan perkawinan sah;
2. menyerahkan dirinya kepada suaminya;
3. suaminya dapat menikmati dirinya;
4. tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya;
5. kedua-duanya saling dapat menikmati.¹⁷

D. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah kepada Isteri

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami isteri. Bila kehidupan suami isteri berada dalam keadaan yang biasa, di mana suami maupun isteri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama tidak ada masalah. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka berhakkah ia menerima hak yang sudah ditentukan, seperti isteri tidak menjalankan kewajibannya berhakkah menerima nafkah dari suaminya; sebaliknya suami tidak menjalankan kewajibannya, berhakkah menerima pelayanan dari isterinya; menjadi pembicaraan di kalangan ulama.

Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, 229



dapatkah isteri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya, juga menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa isteri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh memilih untuk pembatalan perkawinan atau *fasakh*.¹⁸

Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa isteri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli.¹⁹ Isteri harus sabar menerima kenyataan ketidakmampuan suaminya itu.

Pandangan di atas dapat disederhanakan bahwa hak isteri menerima nafkah menjadi gugur apabila:

1. Bila ternyata akad nikah mereka batal atau *fashid* (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami isteri itu mempunyai hubungan *mahram* dan sebagainya, maka isteri wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan. Bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak isteri tidak wajib mengembalikannya.
2. Isteri masih belum baligh dan ia masih tetap di rumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf isteri berhak menerima nafkah dari suaminya jika isteri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti isteri telah

¹⁸Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam Setiap Ada Pintu Masuk Tentu Ada Jalan Keluar*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), 123

¹⁹Ibnu Hazmin, *al-Muhalla* ..., 25



terikat di rumah suaminya.

3. Isteri dalam keadaan sakit karena itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapat nafkah.
4. Bila isteri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami isteri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, bepergian tanpa izin suami dan tanpa disertai *mah}ram*, dan sebagainya.
5. Bila isteri *nusyuz*, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri.

E. Pendapat Para Ulama Tentang Kedudukan Nafkah

Di kalangan ulama terjadi perdebatan tentang status sosial-ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafkah. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat.²⁰

Pertama: pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah keadaan masing-masing suami isteri. Yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah dalam al- Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٣٣)

Artinya: “Kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara

²⁰Ibnu Qudamah, *al-Mugniy...*, 271



patut”. (Q.S. al-Baqarah: 233)²¹

Kedua, Imam al-Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran *nafkah* isteri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan ulama Syi'ah Ima>miyah Yang dijadikan landasan pendapat oleh ulama ini adalah firman Allah dalam surat at-T}ala>q (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (الطلاق: ٧)

Artinya: “Orang yang berkemampuan hendaklah memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Barangsiapa yang rezkinya sudah dikadarkan Allah hendaklah memberi nafkah dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban seorang kecuali sekedar apa yang Allah memberikan kepadanya. Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan yang dirasakannya”. (Q.S. at-T}ala>q: 7)

Selanjutnya ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud (1 mud: 1 kati atau 800 gram). Kewajiban suami yang miskin adalah satu mud, dan yang pertengahan adalah satu setengah mud. Bila isteri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian *nafkah*.

²¹Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'a>n, *al-Qur'a>n...*, 57



Imam Syawkany mengemukakan di dalam kitabnya sebagaimana dikutip Yusuf Qardawi tentang perbedaan pendapat mengenai ukuran nafkah dengan kadar tertentu dan pendapat yang mengatakan tidak adanya batasan tertentu mengenai ukuran nafkah. Segolongan jumbuh ulama berpendapat bahwa tidak ada batasan tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan. Adapun mengenai pendapat fuqaha yang mengatakan adanya ukuran tertentu bagi nafkah, terdapat riwayat yang berbeda-beda. Abu Hanifah berkata, "Orang yang lapang (kaya) wajib memberi nafkah kepada isteri sebesar tujuh sampai delapan dirham setiap bulan, sedang orang yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham". Sebagian murid beliau berkata, "Ukuran ini adalah pada waktu pangan murah, adapun pada waktu lain diukur menurut kecukupan".

Imam Syawkany berkata, "Yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya ukuran tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan orangnya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak daripada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat daripada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang makannya menghabiskan satu sha' atau lebih, ada yang cuma $\frac{1}{2}$ sha', dan ada pula yang



kurang dari itu.²²

Asy-Syawka^{ny} dalam kitab *Nayl al-Auta^r* mengemukakan pendapat bahwa seorang suami wajib memberi isterinya dari apa yang dia makan dan memberi pakaian dari apa yang ia kenakan. Pemberian nafkah suami kepada isterinya itu diukur menurut keadaannya (keadaan suami), hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surat at-T^{ala}q: 7. Adanya perbedaan ini merupakan kesimpulan induktif yang sempurna, dan dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, maka menentukan ukuran nafkah dengan satu ukuran itu merupakan penganiayaan dan penyelewengan. Selanjutnya tidak ditemukan satu pun dalil dalam syari'ah yang menentukan nafkah dengan ukuran tertentu, bahkan Nabi saw. hanya memberikan batasan dengan kecukupan menurut yang *ma'ru^f*.

²²Yu^{suf} Qard^awi, *Hadyul Isla^m Fatawi Mu'a^sirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa- Fatwa Kontemporer", jilid, 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 679